

## **SKRIPSI**

### **KEEFEKTIFAN HUKUM HUMANITER MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS KESEHATAN DAN TENAGA MEDIS DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA**

**(Studi Kasus Penembakan Perawat Palestina oleh Tentara Israel di Jalur Gaza )**



**Diajukan oleh :**

**Harris Wilson Tinambunan**

**NPM : 140511667**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI**  
**KEEFEKTIFAN HUKUM HUMANITER MENGENAI**  
**PERLINDUNGAN TERHADAP PETUGAS KESEHATAN DAN**  
**TENAGA MEDIS DALAM SITUASI KONFLIK BERSENJATA**  
**(Studi Kasus Penembakan Perawat Palestina oleh Tentara Israel di Jalur Gaza )**



**Diajukan oleh :**  
**Harris Wilson Tinambunan**  
**NPM : 140511667**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Internasional**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadarhan**

**Pada tanggal 19 Desember 2018**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Triyana Yohanes, S.H., M. Hum.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **KEEFektifan Hukum Humaniter Mengenai Perlindungan Terhadap Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Situasi Konflik BerSENjata**

**(Studi Kasus Penembakan Perawat Palestina oleh Tentara Israel di Jalur Gaza )**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 10 Januari 2019**


**Tempat : Ruang Dosen (A), Lt. II.**

#### **Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.**

**Sekretaris : Ratna Juwita, S.H., LL.M., M.H.**

**Anggota : Dr. Triyana Yohannes, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**  
  
.....  
  
.....

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Y. Sri Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Keefektifan Hukum Perlindungan Terhadap Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis Dalam Situasi Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penembakan Perawat Palestina di Jalur Gaza)**". Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa program S-1 di program studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing dalam menulis Skripsi ini , yang telah meluangkan dan memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas seluruh bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
4. Bapak Tumpak Tinambunan dan Ibu Demsi Sirait selaku kedua orang tua penulis, kemudian Hendri. W. Tinambunan dan Rapima Sartika selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan doa, harapan, nasihat, dan dukungan baik dalam bentuk apapun itu, kepada penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini.
  5. Yang terkasih Putri Novita Natalia Napitupulu, yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik suka maupun duka kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
  6. Teman-teman Lex Superior yang sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri yaitu David, Frendi, Olan, Dodi, Dikky, Andre Purba, Ernes, Jolimb, Enzo, Bintang, Valdo, Dhatma, Immanuel(Jon), Bang Andreas, Bang Josh, Prima, Kak Em, Kak Vero.
  7. Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2017/2018 , Rio Mayrolla (Pak Bos), Tosho, Kristin, Jaya, Debby(Meme), Opid, Armando, Nadya, Raja, Ferry, Doby, Rafael Bayu, Padang, Novi, Ncus, Artha, Mala, Anel, Brigitta, Unggul, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu
  8. Divisi Multimedia Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2017/2018 Nayaka, Erika, Inneke(Keke), Maudy, Nanda.
  9. Sahabat serumah selama sebulan lebih KKN, Kelompok 16 Padukuhan Pilangroto, KKN 73 Gotando, Bernard, Giri, Dea, Leni, Dita, dan Teman-teman Unit D yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer* ICRC sebagai Narasumber yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan, Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya akan hal itu, karena tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 15 Desember 2018

Penulis

Harris Wilson Tinambunan

## **ABSTRACT**

*In armed conflict situation, medical personnel shall be respected and protected in any circumstances. Even though International humanitarian law had very clearly regulated about this, in reality there are still many violation to that regulation. Just recently a Palestine nurse Razan al-Najjar has been shot by Israel defensive forces when carrying out its duties to help casualties during protest campaing in Gaza. With so many violations that occur, this situation create a problem how effectiveness the legal protection of the medical personnel during armed conflict situation. The Method of this legal research is normative legal research and the method to analyzing the data is qualitative ,which is this legal research are collected through literature study and interview with the related parties. This legal research concluded that regulation about protection of medical personnel in armed conflict situation were ineffective, the proof is even though the law already exist but there are still many violation and there is now law enforcement , including this Razan al-Najjar case.*

*Key words : International Humanitarian Law, Medical Personnel, Effectiveness*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Batasan Konsep.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Skripsi.....	26

## BAB II PEMBAHASAN

A. Hukum Perlindungan Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis pada Situasi Konflik Bersenjata.....	27
1. Tinjauan mengenai Hukum Humaniter Internasional.....	27
a. Tujuan Hukum Humaniter Internasional.....	33
b. Prinsip-prinsip dan Asas-asas didalam Hukum Humaniter Internasional.....	35
c. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.....	39
d. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Situasi Konflik Bersenjata berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	42
e. Penegakan Hukum Humaniter.....	45
B. Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis pada Situasi Konflik Bersenjata.....	46
a. Pengertian Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis.....	46
b. Jenis-jenis Petugas Kesehatan dan Tenaga Medis.....	48
c. Fungsi Lambang dan Pihak-pihak yang berhak menggunakan.....	49
C. Keefektifan Ketentuan Humaniter yang Melindungi Tenaga Kesehatan dan Petugas Medis dalam Konflik Bersenjata ( Studi Kasus tertembaknya Perawat Palestina di Jalur Gaza).....	57

## BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA.....	79
---------------------	----

LAMPIRAN.....	xi
---------------	----

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 Desember 2018

Yang menyatakan

Harris Wilson Tinambunan